



Charter Komite Remunerasi dan Nominasi

2019

Charter Komite ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank Mandiri Taspen. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, Copy elektronik dsb), disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri Taspen atau karena perintah Undang-Undang.

KATA PENGANTAR

Charter Komite Remunerasi dan Nominasi ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar efisien, efektif, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Charter Komite ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan terhadap Perseroan.

Charter Komite ini hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan intern Bank Mandiri Taspen dan tidak diperkenankan untuk dicetak ulang, dicopy, diperbanyak atau dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak berhubungan dengan Bank Mandiri Taspen tanpa persetujuan tertulis dari Direksi atau unit yang ditunjuk di Kantor Pusat. Oleh karenanya setiap unit atau pegawai yang ditunjuk harus bertanggung jawab atas pemeliharaan maupun penyimpanannya dengan tertib sesuai ketentuan.

Demikian Charter Komite ini menjadi pedoman utama dan mendukung Saudara dalam menjalankan aktivitas kerja dengan baik.

PT Bank Mandiri Taspen



Abdul Rachman
Komisaris Utama

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh: 
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

**LEMBAR PENGESAHAN ATAS PEMBERLAKUAN
CHARTER KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
PT BANK MANDIRI TASPEN**

1. Charter Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri Taspen ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris tanggal 22 Februari 2019
2. Charter Komite Remunerasi dan Nominasi ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2019
3. Dengan ditetapkannya perubahan Charter Komite Remunerasi dan Nominasi ini, maka Charter Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah disahkan Dewan Komisaris tanggal 18 Januari 2019, sepanjang tidak diubah dan/atau ditambah dinyatakan tetap berlaku.

**DISAHKAN / DISETUJUI
DEWAN KOMISARIS**



Abdul Rachman
Komisaris Utama



Agus Haryanto
Komisaris



Edhi Chrystanto
Komisaris Independen



Sukoriyanto Saputro
Komisaris Independen



Zudan Arif Fakrulloh
Komisaris Independen



Yacinta E. Damayanti
Anggota/Sekretaris Komite

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 22 Februari 2019	Diverifikasi oleh: 
Revisi : 1	Tanggal yang digantikan : 18 Januari 2019	

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Lembar Pengesahan	iii
Daftar Isi	iv
1 Tujuan Umum	1
2 Kewenangan	1
3 Keanggotaan	1
4 Persyaratan Keanggotaan	2
5 Tugas dan Tanggung Jawab	3
6 Sistem Nominasi Dan Remunerasi	5
7 Hubungan Kerja	11
8 Rapat Komite	12
8 Pelaporan	13
9 Masa Tugas dan Kompensasi	13
10 Kerahasiaan	14
11 Penutup	14

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh: 
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

1. TUJUAN UMUM

Charter Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri Taspen (selanjutnya disebut Bank atau Bank Mandiri Taspen) ini, disusun dalam rangka mewujudkan dan menerapkan Tata Kelola Yang Baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 /POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

2. KEWENANGAN

- 2.1. Meminta Bank Mandiri Taspen untuk melakukan survey sesuai kebutuhan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 2.2. Meminta informasi hal-hal yang diperlukan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal Bank Mandiri Taspen.

3. KEANGGOTAAN

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari:

- 3.1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Human Capital (*ex officio*) sebagai *non voting member*.
- 3.2. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 3.3. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh: 
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

4. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- 4.1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
- 4.1.1. Mempunyai integritas, obyektifitas dan etika yang tinggi
 - 4.1.2. Mempunyai kompetensi yang tinggi dalam hal:
 - 4.1.2.1. mempunyai pengetahuan yang memadai termasuk ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku;
 - 4.1.2.2. memahami konsep manajemen sumber daya manusia secara komprehensif dan memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistim remunerasi dan atau nominasi serta *succession plan* Bank.
 - 4.1.3. Mampu bersikap independen yaitu mampu melaksanakan tugas secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 4.2. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.
- 4.3. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
- 4.4. Apabila diperlukan Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengangkat anggota yang berasal dari pihak luar yang independen dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 4.4.1. Bukan merupakan pegawai Bank Mandiri Taspen;
 - 4.4.2. tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 22 Februari 2019	Diverifikasi oleh: 
Revisi : 1	Tanggal yang digantikan : 18 Januari 2019	

bertindak independen;

4.4.3. memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam bidang tugasnya, serta memiliki pemahaman di bidang perbankan.

4.5. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

5.1. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Komite dan mengusulkan agenda serta materi rapat.

5.2. Menyusun atau membuat sistim remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam menetapkan remunerasi dan nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

5.3. Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

5.3.1. menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi;

5.3.2. membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi;

5.3.3. membantu Dewan Komisaris dalam penetapan kebijakan umum Sumber Daya manusia;

5.3.4. merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat dibawah Direksi;

5.3.5. membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisa data bakal calon Direksi dan talent pool pejabat satu tingkat dibawah Direksi;

5.3.6. memberikan usulan tentang opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai;

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 22 Februari 2019	Diverifikasi oleh:
Revisi : 1	Tanggal yang digantikan : 18 Januari 2019	

- 5.3.7. memiliki database dan talent pool calon-calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- 5.3.8. melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 5.3.8.1. kebijaksanaan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 5.3.8.2. kebijaksanaan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
- 5.3.9. menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistim serta prosedur pemilihan dan atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 5.3.10. memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan atau regulator;
- 5.3.11. memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
- 5.4. Anggota Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - 5.4.1. menyelenggarakan rapat secara teratur;
 - 5.4.2. mempelajari materi rapat terlebih dahulu;
 - 5.4.3. menghadiri rapat;
 - 5.4.4. memberikan kontribusi dan berperan aktif;
 - 5.4.5. membuat risalah rapat (sekretaris).
- 5.5. Membantu Dewan Komisaris untuk dapat mengajukan saran-saran kepada Pemegang Saham dalam hal:
 - 5.5.1. menyusun, melaksanakan dan menganalisa kriteria dan prosedur

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh: 
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

- nominasi bagi calon Dewan Komisaris dan Direksi.
- 5.5.2. Mengidentifikasi calon-calon Direksi baik dari dalam maupun dari luar dan calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk diajukan atau diangkat menjadi Direktur atau Dewan Komisaris;
 - 5.5.3. Menyusun kriteria penilaian kerja Direksi;
 - 5.5.4. Menyusun, melaksanakan dan menganalisa kriteria dan prosedur pemberhentian Dewan Komisaris dan atau Direksi;
 - 5.5.5. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan suatu sistim remunerasi yang sesuai bagi Dewan Komisaris dan Direksi berupa sistim penggajian dan pemberian fasilitas dan tunjangan, penilaian terhadap sistim tersebut dan opsi yang diberikan dan sistim pensiun.

6. SISTIM NOMINASI DAN REMUNERASI

6.1. Sistim Nominasi

Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah menyusun suatu sistim nominasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank yang akan menjadi bagian dari kebijakan *Good Corporate Governance* dari Bank serta akan menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham dalam menetapkan remunerasi dan nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

6.1.1. Prinsip Dasar

6.1.1.1. persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris

calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lainnya;

6.1.1.2. pencalonan dan pengajuan calon Direksi dan Dewan Komisaris.

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh: 
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris diajukan melalui seleksi dengan memperhatikan persyaratan tersebut diatas.

6.1.2. Prosedur Seleksi

6.1.2.1. Komite Remunerasi dan Nominasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria.

6.1.2.2. Dewan Komisaris atas dasar saran dari Komite Remunerasi dan Nominasi menyampaikan usulan calon kepada Pemegang Saham.

6.1.2.3. pelaksanaan seleksi dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir atau diminta Dewan Komisaris.

6.1.3 Persyaratan dan Kriteria

Persyaratan dan kriteria calon anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku, sebagai berikut:

6.1.3.1 yang dapat diusulan menjadi anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris adalah perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit atau dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6.1.3.2 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar)

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh:
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

- dengan anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
- 6.1.3.3 Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas Bank;
 - 6.1.3.4 memiliki integritas yang baik dalam arti:
 - 6.1.3.4.1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 6.1.3.4.2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 6.1.3.4.3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - 6.1.3.4.4. Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris.
 - 6.1.3.5. penilaian integritas pada butir 6.1.3.4. dilakukan dengan mengevaluasi calon dalam arti tidak pernah melakukan hal-hal tersebut di bawah ini:
 - 6.1.3.5.1. rekayasa dan praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan;
 - 6.1.3.5.2. perbuatan yang dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan atau Pemerintah;
 - 6.1.3.5.3. perbuatan yang dikategorikan memberikann keuntungan kepada Pemilik, Pengurus, Pegawai dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
 - 6.1.3.5.4. perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh: 
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

dibidang perbankan;

6.1.3.5.5. perbuatan dari Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang dapat dikategorikan tidak independen.

6.1.3.6. memenuhi kriteria kompetensi dalam arti memiliki:

6.1.3.6.1. pengetahuan dibidang perbankan yang memadai;

6.1.3.6.2. pengalaman dan keahlian dibidang Perbankan dan atau Lembaga Keuangan;

6.1.3.6.3. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

6.1.3.7. disamping kriteria tersebut butir 6.1.3.6. diatas sebaiknya memenuhi kriteria tambahan sebagai berikut:

6.1.3.7.1. memiliki kemampuan kepemimpinan yang didukung oleh pengetahuan dibidang ekonomi, akuntansi dan hukum;

6.1.3.7.2. Untuk Dewan Komisaris ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman dibidang pengawasan Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya;

6.1.3.7.3. Untuk anggota Direksi ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Senior Manajemen di perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

6.1.4 Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

6.1.4.1. Penilaian Kinerja Direksi.

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh: 
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

6.1.4.1.1. Komite Remunerasi dan Nominasi perlu menyusun suatu pedoman yang dapat dipergunakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi.

6.1.4.1.2. setiap Direksi menandatangani *Key Performance Indikator (KPI)*.

6.1.4.1.3. hasil penilaian Komite Remunerasi dan Nominasi atas pencapaian KPI dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

6.1.4.2. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan cara *Self Evaluation* atau *Assessment*.

6.2. Sistem Remunerasi

Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah membuat suatu sistem remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan menjadi bagian dari Pedoman Kebijakan *Good Corporate Governance* serta akan menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham dalam menetapkan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

6.2.1. Prinsip Dasar

6.2.1.1. kebijakan remunerasi merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan dan atau mempertahankan Pegawai, Pejabat Eksekutif, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang berkompeten berkualitas;

6.2.1.2. penetapan remunerasi Pegawai, Pejabat Eksekutif, anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, Komite perlu mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh:
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

- 6.2.1.2.1. hasil *benchmarking* remunerasi Pegawai, Pejabat Eksekutif, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan industri sejenis (*peer Division*)
 - 6.2.1.2.2. ukuran dan kompleksitas dari operasi perusahaan.
 - 6.2.1.2.3. remunerasi terdiri dari gaji atau honorarium dan benefit yang bisa distandarisasi yaitu Tunjangan hari Raya (THR), Cuti Tahunan, Rumah Dinas, Kendaraan Dinas, fasilitas Kesehatan, dan *Utilities* serta benefit lainnya. Sedangkan remunerasi yang berdasarkan kinerja adalah bonus atau insentif untuk Pegawai dan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris
- 6.2.1.3 Kebijakan remunerasi paling kurang wajib memperhatikan:
- 6.2.1.3.1. kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 6.2.1.3.2. prestasi kerja individual agar tercapai kesetaraan antara hasil kerja dengan imbalan yang diterima;
 - 6.2.1.3.3. kewajaran dengan *peer division*
 - 6.2.1.3.3. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- 6.2.2. Kebijakan Remunerasi
- Komponen remunerasi terdiri dari:
- 6.2.2.1. Remunerasi jangka pendek terdiri dari:

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh: 
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

- 6.2.2.1.1. gaji dan honorarium (Direksi dan Dewan Komisaris);
- 6.2.2.1.2. benefit.
- 6.2.2.1.3. bonus atau insentif (Pegawai) dan tantiem (Direksi dan Dewan Komisaris).
- 6.2.2.2. Remunerasi jangka panjang terdiri dari:
 - Suatu komponen remunerasi yang didasarkan pada kepedulian atas *going concern* perusahaan yang terdiri dari:
 - 6.2.2.2.1. *Stock Option Plan*.
 - 6.2.2.2.2. Santunan Purna Jabatan.
 - 6.2.2.2.3. *Long term Incentive* lainnya.
- 6.2.3. Prosedur Penetapan Remunerasi
 - 6.2.3.1. Komite memberikan usul atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang kebijakan remunerasi yang layak diterapkan;
 - 6.2.3.2. usul atau rekomendasi penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang diajukan oleh Komite setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris harus diajukan kepada Pemegang Saham;
 - 6.2.3.3. usul atau rekomendasi penetapan remunerasi bagi pegawai dan Pejabat Eksekutif oleh Komite kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Direksi.
 - 6.2.3.4. Komite wajib melakukan review atas kebijakan remunerasi minimal setahun sekali, baik diminta maupun tidak diminta Dewan Komisaris.

7. HUBUNGAN KERJA

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh:
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

dan Nominasi mempunyai hubungan kerja sebagai berikut:

- 7.1. Wajib bekerjasama dan berkoordinasi dengan unit Human Capital.
- 7.2. Berkomunikasi dengan unit kerja lainnya untuk meminta informasi, klarifikasi dan meminta dokumen atau laporan yang di perlukan.
- 7.3. Dengan persetujuan dan atau melalui Dewan Komisaris, dapat meminta bantuan pihak luar untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat khusus dan sangat teknis.
- 7.4. Berkoordinasi dengan Komite lain di bawah Dewan Komisaris.

8. RAPAT KOMITE

- 8.1. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 8.2. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif Human Capital.
- 8.3. Pemanggilan untuk mengadakan rapat Komite dilakukan secara tertulis oleh Ketua Komite, kecuali dalam keadaan mendesak dimungkinkan mengundang rapat secara lisan.
- 8.4. Anggota Komite dengan hak suara (*voting member*) yang tidak hadir dapat memberikan surat kuasa kepada salah satu anggota Komite, namun suaranya tidak dihitung pada saat pengambilan keputusan. Anggota yang tidak hadir tersebut di anggap menyetujui keputusan yang diambil rapat.
- 8.5. Keputusan rapat adalah sah bila disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota dengan hak suara (*voting member*) yang hadir.
- 8.6. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Namun dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan secara *voting* berdasarkan suara terbanyak.
- 8.7. Dalam hal jumlah suara yang setuju sama dengan jumlah suara yang tidak

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh: 
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

setuju, maka keputusan rapat diserahkan kepada Pimpinan Rapat.

- 8.8. Keputusan rapat Komite berupa rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 8.9. Dalam rapat Komite, Komite dapat mengundang pihak-pihak terkait yang dianggap terkait dengan agenda yang dibahas.
- 8.10. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 8.11. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat oleh sekretaris Komite, ditanda tangani oleh Ketua Komite dan sekretaris mendokumentasikan secara baik.
- 8.12. Bahan-bahan rapat dipersiapkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan, namun tidak tertutup kemungkinan kurang dari 3 (tiga) hari bila kematangan bahan-bahan tersebut memerlukan waktu yang lebih banyak, sedangkan jadwal rapat telah ditetapkan.

9. PELAPORAN

- 9.1. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyampaikan laporan atas aktifitasnya kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- 9.2. Komite Remunerasi dan Nominasi harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

10. MASA TUGAS DAN KOMPENSASI

- 10.1. Masa tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari anggota Dewan Komisaris tidak boleh lama daripada masa jabatan Komisaris dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- 10.2. Anggota Komite yang bukan berasal dari anggota Komisaris atau pegawai Bank,

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh: 
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

berhak mendapat imbal jasa selama menjadi anggota Komite.

- 10.3. Besarnya imbal jasa diputuskan dalam Keputusan Dewan Komisaris.
- 10.4. Anggota Komite yang berasal dari anggota Komisaris atau pegawai Bank tidak memperoleh imbal jasa sebagai anggota Komite.
- 10.5. Seluruh biaya operasional Komite termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya perjalanan dinas, ditanggung oleh Bank dan didasarkan dengan ketentuan yang berlaku.
- 10.6. Komite dapat menunjuk pihak ketiga (orang atau badan usaha) untuk membantu pelaksanaan tugas Komite dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

11. KERAHASIAAN

Anggota Komite wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite.

12. PENUTUP

- 12.1. Charter Komite Remunerasi dan Nominasi ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12.2. Charter Komite Remunerasi dan Nominasi ini ditanda tangani bersama oleh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dan Dewan Komisaris.
- 12.3. Charter Komite Remunerasi dan Nominasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa setiap saat dapat ditinjau kembali sesuai dengan keadaan berdasarkan persetujuan dan atau permintaan Dewan Komisaris dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan.

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh: 
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	